

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEUANGAN DESA
YANG BERSUMBER ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015

I. LATAR BELAKANG

Pendapatan desa yang bersumber dari Dana Perimbangan salah satunya ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Dana dimaksud dikelola langsung oleh desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya sumber dana yang dikelola desa sebagaimana tersebut di atas diperlukan petunjuk pengelolaan keuangannya. Untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif dan transparan serta akuntabel, maka diperlukan aturan teknis yang wajib dipedomani oleh setiap desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

ADD dimaksudkan untuk menunjang terlaksananya program dan kegiatan pemerintahan desa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

B. Tujuan

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

C. Sasaran

Sasaran Utama Alokasi Dana Desa adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator pencapaian sasaran dari pelaksanaan ADD antara lain:

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa dan penggunaannya.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
3. Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa.
4. Meningkatnya swadaya masyarakat.
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa.
6. Meningkatnya Jumlah kelompok Masyarakat penerima manfaat.
7. Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.

III. ALOKASI DANA

Besarnya ADD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2015 adalah Rp 98.023.438.200,00 (sembilan puluh delapan miliar dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

A. KETENTUAN UMUM

ADD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil:

1. Asas Merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).
2. Asas Adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDi) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variable, yaitu jumlah aparat pemerintah desa termasuk jumlah dusun dan jumlah penduduk, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Berdasarkan kedua asas tersebut diatas maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADDi) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Alokasi Dana Desa Minim (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPi).

$$\text{ADDi} = \text{ADDM} + \text{ADDPi}$$

Keterangan :

- ADDi : Alokasi Dana Desa untuk Desa i
 ADDm : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa
 ADDPi : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa i

A. PERHITUNGAN BESARAN ADDi (ADD tiap-tiap Desa)

Dari keseluruhan besaran ADD yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 sebesar Rp98.023.438.200,00 (sembilan puluh delapan miliar dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dialokasikan untuk :

1. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)

Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) sebesar Rp29.407.031.460,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh juta tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang merupakan 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut dibagi sama besar untuk desa.

2. Alokasi Dana Desa Variabel/Proporsional (ADDV) sebesar Rp68.616.406.740,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus enam belas juta empat ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang merupakan 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut dibagi berdasarkan nilai Bobot Desa (BDi).

$$ADDV_i = BDi(ADD - \Sigma ADDM)$$

Keterangan :

ADDV_i : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa i
 BDi : Bobot Desa i
 ADD : Total Alokasi Dana Desa
 ΣADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

NILAI BOBOT DESA (BDi)

Nilai Bobot Desa (BDi) ditentukan berdasarkan variable:

- a. Jumlah Aparat Desa
- b. Jumlah Penduduk

Besarnya Nilai Bobot Desa (BDi) ditentukan dengan rumus:

$$BDi = (a \cdot KVP) + (a \cdot KVA)$$

Keterangan:

BDi : Nilai Bobot Desa untuk Desa i
 KVP : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
 KVA : Koefisien Variabel Jumlah Aparat Pemerintah Desa
 a : Angka Bobot Masing-masing Variabel

Koefisien Variabel (KV)

Besarnya Koefisien masing-masing variable (KV) dihitung dengan rumus:

$$KV = \frac{V_n}{\sum V_n}$$

Keterangan:

KV : Nilai Koefisien Variabel Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Jumlah Penduduk untuk desa i.

V_n : Jumlah Penduduk dan Jumlah Aparat Pemerintah Desa untuk desa i.

$\sum V_n$: Jumlah Keseluruhan Angka Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Jumlah Penduduk untuk se kabupaten Kapuas Hulu.

Indikator yang digunakan untuk menghitung setiap koefisien variabel adalah data Tahun 2014 yaitu diperoleh dari laporan jumlah penduduk berdasarkan Data dari Kecamatan.

Masing-masing Indikator yang digunakan untuk menghitung setiap koefisien variabel dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Jumlah Aparat Pemerintah Desa
Yaitu jumlah Kepala Desa dan Perangkat (termasuk Kepala Dusun) Desa i dibandingkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Kapuas Hulu.
- Jumlah Penduduk
Yaitu jumlah penduduk desa i dibandingkan dengan jumlah penduduk se Kabupaten Kapuas Hulu.

Angka Bobot Variabel (a)

Angka Bobot untuk tiap variabel (a) ditentukan sebagai berikut:

No	Variabel	Bobot	Angka Bobot (a)
1.	Jumlah Aparat Pemerintah Desa	6	0,6
2.	Jumlah Penduduk	4	0,4
Jumlah		10	1

IV. PENGELOLAAN DAN ARAH PENGGUNAAN

A. UMUM

Secara umum agar pemanfaatan ADD dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, maka pengelolaan ADD harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang berjalan.
2. Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

B. ARAH PENGGUNAAN ADD

Arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat, Operasional BPD, Tunjangan Kepala Desa dengan Perangkat Desa, insentif RT/RW serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

1. PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

- 1) Batas maksimal Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Operasional dan Tunjangan BPD serta insentif RT/RW adalah 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD, selanjutnya 40% (empat puluh perseratus) sisanya ditetapkan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Besarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :

a. Kepala Desa	Rp1.750.000,00 perbulan
b. Sekretaris Desa	Rp1.225.000,00 perbulan
c. Kaur	Rp875.000,00 perbulan
d. Kepala Dusun	Rp875.000,00 perbulan
e. Bendahara Desa	Rp800.000,00 perbulan (sebagai unsur staf teknis).

Khusus untuk Desa yang sekretaris PNS tidak diberikan Penghasilan Tetap.

3) Besarnya Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa Rp340.000,00 perbulan
- b. Sekretaris Desa Rp300.000,00 perbulan
- c. Kaur Rp250.000,00 perbulan
- d. Kepala Dusun Rp250.000,00 perbulan

4) Besarnya tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua BPD Rp700.000,00 perbulan
- b. Wakil Ketua Rp600.000,00 perbulan
- c. Sekretaris Rp550.000,00 perbulan
- d. Anggota Rp500.000,00 perbulan

Disamping tunjangan BPD diberikan biaya operasional sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) perdesa untuk 1 (satu) tahun anggaran dan penggunaan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

5) Insentif RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua RT/RW Rp300.000,00 perbulan
- b. Kepala Adat Desa Rp350.000,00 perbulan
- c. Kepala Adat Dusun Rp150.000,00 perbulan

Khusus untuk Panglima Perang dan Perangkat Adat dalam wilayah Adatnya mencakup wilayah Kecamatan (seperti Temenggung, Penggawa) pembayaran insentifnya dibebankan kepada APBD Kabupaten Kapuas Hulu.

2. PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dana Alokasi Desa (ADD) yang digunakan untuk pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD serta insentif RT/RW dari jumlah ADD yang diterima desa. Penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat meliputi :

A. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan yang ada didesa seperti :

- PKK Desa
- Posyandu
- Karang Taruna
- LPMD
- Pengembangan Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat
- PAUD

B. Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan didesa yang sumber dananya dari keuangan desa, Kepala Desa dapat membentuk Tim dengan Keputusan Kepala Desa sesuai kebutuhan dan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu antara lain :

1. untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dilaksanakan secara swakelola berdasarkan prinsip efisiensi, produktifitas dan efektifitas;
 2. penggunaan dana untuk membiayai pembangunan fisik tersebut, harus dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa.
 3. penggunaan ADD untuk pembangunan fisik yang bersifat *multiyears*, artinya suatu kegiatan, karena volume dan pembiayaannya besar dapat dilakukan lebih dari satu tahun anggaran;
 4. jenis belanja pembangunan fisik yaitu antara lain biaya pembangunan sarana dan prasana dalam skala Desa perbaikan lingkungan dan pemukiman, biaya untuk ketahanan pangan dan teknologi tepat guna serta pengembangan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- C. Penguatan Ekonomi Desa, yaitu untuk bantuan penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau penguatan modal bagi kelompok kegiatan ekonomi produktif di desa (industri rumah tangga, usaha kecil menengah) yang jumlah dan besarnya ditentukan dalam musyawarah desa.
- D. Operasional penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan antara lain untuk :
1. Alat tulis kantor;
 2. Biaya rapat;
 3. Perjalanan Dinas dan lain-lain
- Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan penetapannya melalui rapat musyawarah Desa.
- Rencana penggunaan biaya operasional pemerintah Desa disusun dan dirinci secara jelas dalam Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD Desa yang bersangkutan.
- E. Bantuan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dialokasikan sebesar Rp1.000.000,00 s/d Rp5.000.000,00 sesuai dengan keperluan dan dipergunakan untuk biaya operasional Panitia PILKADES, termasuk ATK seperti surat suara dan biaya lain yang dianggap perlu. Bantuan ini dapat dialokasikan khususnya bagi desa yang Kepala Desanya telah berakhir masa jabatannya atau Kepala Desa berhenti karena mengundurkan diri, berhalangan tetap atau melanggar larangan bagi Kepala Desa. Panitia Pilkades dapat menyusun Rencana Anggaran Biaya dan mempertanggungjawabkan kepada Pemerintah Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- F. Pelatihan dalam Rangka Penyusunan APBDes/ADD dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelatihan teknis lain yang diperlukan oleh Pemerintahan Desa adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Desa dalam rangka pelaksanaan pelatihan teknis bagi Kepala Desa, Aparatur Desa dan kelompok masyarakat. Pelatihan difasilitasi di Kecamatan atau lembaga lain yang dianggap memenuhi persyaratan dan harus dikoordinasikan ke Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.

V. ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN DESA

Guna menunjang efektifitas pengelolaan Keuangan Desa dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Tingkat Kecamatan. Sedangkan sebagai pelaksana di tingkat desa dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (TTPPKD).

A. Tingkat Kabupaten

1. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Bupati sebagai Penanggung Jawab I;
 - b. Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab II;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
 - d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Ketua;
 - e. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua;
 - f. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
 - g. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris;
 - h. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai anggota;
 - i. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
 - j. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai anggota;
 - k. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai anggota.
 - l. Staf Pelaksana sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang sebagai anggota.

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten memiliki tugas:

- a. merumuskan kebijakan tentang Keuangan Desa;
- b. menentukan besarnya ADD yang diterima oleh desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;

- c. melakukan sosialisasi secara luas tentang Keuangan Desa;
 - d. membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Desa;
 - e. melakukan Fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten;
 - f. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keuangan Desa bersama dengan Tim fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - g. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan Keuangan Desa kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
2. Untuk membantu kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagai Kepala sekretariat dibantu dengan beberapa staf yang secara khusus menangani alokasi dana desa. Kelompok dimaksud berfungsi sebagai pusat pelayanan dan informasi sekretariat yang beralamat di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Jl. Merdeka Nomor 6 Putus Sibau, Telepon (0567) 21131.

B. Tingkat Kecamatan

1. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan; ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan sebagai Sekretaris atau Kepala Seksi lain;
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai atau Kepala Seksi lain anggota;
 - e. Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai anggota;
 - f. Kepala Seksi Trantib sebagai anggota;
 - g. Pelaksana (staf) pada Kantor Camat yang bersangkutan.

Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan; secara rinci tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

 - 1) melaksanakan sosialisasi tentang Keuangan Desa;
 - 2) memfasilitasi Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam menyusun rencana penggunaannya;
 - 3) memverifikasi rencana penggunaan Keuangan Desa dengan kegiatan lainnya agar tidak terjadi duplikasi pembiayaan;

- 4) memfasilitasi Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa;
 - 5) melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan APBDesa;
 - 6) memverifikasi Administrasi Pertanggungjawaban (SPJ) APBDesa dan menyampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 7) merekomendasi usulan pencairan Keuangan Desa dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 8) memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan APBDesa.
2. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan Sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan beberapa staf yang secara khusus menangani Keuangan Desa. Sebagai pusat pelayanan dan informasi sekretariat beralamat di Ibukota kecamatan masing-masing.

C. Tingkat Desa

Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa. Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab;
2. Sekretaris Desa sebagai Ketua;
3. Salah satu Perangkat Desa atau masyarakat yang memiliki kemampuan teknis sebagai Sekretaris;
4. Salah satu Perangkat Desa atau yang lainnya yang ditunjuk Kepala Desa sebagai Bendahara;
5. Anggota 2 orang dapat diangkat dari Perangkat Desa, Kepala Dusun atau masyarakat yang memiliki kemampuan.

Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APDDesa;
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran;
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Keuangan Desa secara periodik kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan melalui Kepala Desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan/pemeliharaan fisik, dibentuk Tim Pengelola Kegiatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Tim Pelaksana Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Susunan keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan sebagai berikut:

Ketua, wakil ketua, sekretaris dan 2 (dua) orang anggota.

Keanggotaan Tim dimaksud ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kompetensi dan pengalaman serta kepentingan dari kegiatan yang berkenaan.

Tim Pengelola Kegiatan mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan /pemeliharaan fisik;
- b. selesai kegiatan tim harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

VI. PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA

ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan ADD terintegrasi dalam APBDDes. Oleh karena itu, perencanaan program dan kegiatannya disusun dalam forum musrenbangdes tahun sebelumnya.

Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa dengan berpedoman pada prinsip P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).


Mekanisme Perencanaan ADD adalah sebagai berikut:

1. kepala Desa mengadakan musyawarah desa atau Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) termasuk didalamnya membahas rencana penggunaan ADD;
2. musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
3. untuk kegiatan yang ditampung dalam APBDDes, Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa menyampaikan rancangan penggunaan keuangan desa secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan keuangan desa didasarkan pada skala prioritas kegiatan hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.

4. Rancangan penggunaan keuangan desa yang disepakati dalam musyawarah desa dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusun APBDesa.

Mekanisme perencanaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada bagan berikut:

MEKANISME PERENCANAAN PENGGUNAAN PENGGUNAAN DESA




VII. MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN KEUANGAN DESA

A. Penyaluran Keuangan Desa

1. Penyediaan dana untuk Keuangan Desa dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan permohonan penyaluran dana untuk ditransfer pada rekening Pemerintah Desa melalui bank tempat Rekening Pemerintah Desa dibuka.
3. Penyaluran dana dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 40%
 - b. Tahap II sebesar 40%
 - c. Tahap II sebesar 20%
4. Rekening Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuka pada bank Kalbar .

Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada bagan berikut ini:

MEKANISME PENYALURAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015



B. Pencairan Keuangan Desa


a. Mekanisme Pencairan Keuangan Desa Dari Kas Daerah ke Desa :

1. Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu dianggarkan pada bagian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank Kalbar yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
3. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa;
6. mekanisme Pencairan Keuangan Desa dalam APBDesa dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu :
 - a. Permohonan pencairan tahap I maksimal sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dilampiri :
 1. Surat Persetujuan Pencairan dari Camat;
 2. Peraturan Desa tentang APB-Desa Tahun 2015.
 - b. Permohonan pencairan tahap II maksimal sebesar 40% (empat puluh perseratus)dilampiri :
 1. Surat Persetujuan Pencairan dari Camat;
 2. Sudah menyampaikan Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Alokasi Dana Desa Tahap I.

3. Fotokopi bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014.
- c. Permohonan pencairan tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dilampiri :
 1. Surat dari Camat menyatakan telah memverifikasi SPJ dari Desa;
 2. Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Alokasi Dana Desa Tahap II;
 - d. Pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan kebutuhan pendanaan kegiatan di desa dan tidak diperbolehkan pemindahan ke rekening lain.
 - e. Terhadap setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan c, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan mengakomodir seluruh desa di wilayah kecamatannya masing-masing dan dapat mengajukan secara serempak persetujuan pencairan dana.
 - f. Surat Persetujuan Pencairan dari Camat diterbitkan setelah dilakukan pemantauan terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
 - g. Pencairan keuangan desa untuk masing-masing desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Persetujuan Pencairan dari Camat.
 - h. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dijadikan dasar bagi Bendaharawan Pembantu untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan dijadikan dasar oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).
 - i. Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mentransfer dana ke rekening bank setiap desa sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).
 - j. Pencairan dana pada masing-masing bank yang berkenaan dilakukan oleh bendaharawan desa dan dengan bukti diri dan diketahui oleh Kepala Desa.
- b. Pencairan keuangan desa dari Tim Pelaksana Tingkat Desa ke Tim Pelaksana Fisik Desa dan Organisasi Kemasyarakatan yang berhak menerimanya sebagai berikut :

1. Tim Pelaksana Fisik Desa dan atau organisasi masyarakat menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari kegiatan yang akan dilaksanakan atau dari bantuan yang diterima;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) diverifikasi oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dan ditandatangani oleh kepala desa dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk persetujuan atau rekomendasi dari pemerintah desa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa sebagai ketua Tim;
3. Berdasarkan RAB yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa memberikan persetujuan agar bendaharawan Desa membayar sejumlah uang sesuai dengan RAB tersebut;
4. Bendahara wajib memungut pajak terhadap RAB yang kegiatannya dapat dipungut sesuai aturan perpajakan dan menyetorkannya ke Kas Negara.

**MEKANISME PENCAIRAN KEUANGAN DESA DARI TIM
PELAKSANA KEUANGAN DESA TINGKAT DESA KE TIM
PELAKSANA FISIK DESA DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN LAINNYA**



VIII. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari Keuangan Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari Keuangan Desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan.

Contoh Papan Informasi Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

<p>ALOKASI KEUANGAN DESA TAHUN 2015 Desa : Kec. :</p>	
1. Nama Kegiatan	:
2. Volume Kegiatan	:
3. Jumlah Anggaran	:
~ Keuangan Desa	: Rp.
~ Swa. Masy	: Rp.
~ Sumber Lain	: Rp.
Jumlah	: Rp.
4. Waktu Pelaksanaan	: Tgl. s/d
Pengelola Kegiatan

IX. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

A. Pelaporan.

Pelaksanaan Keuangan Desa wajib dilaporkan oleh Tim Pengelola Kegiatan kepada Tim Tingkat Kabupaten melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yaitu terdiri dari :

1. Laporan Bulanan (Form :3)
 Laporan bulanan adalah laporan tentang besarnya realisasi keuangan dan besarnya jumlah keuangan yang sudah dipertanggungjawabkan dalam bulan yang bersangkutan dan dibuat setiap bulan dalam 4 (empat) rangkap.
2. Laporan Perkembangan Fisik (Form : 4)
 Laporan Perkembangan Fisik merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik yang dibiayai dengan Keuangan Desa. Laporan ini dibuat setiap bulan dalam 4 (empat) rangkap.
3. Laporan Akhir
 Laporan Akhir, merupakan laporan pelaksanaan secara keseluruhan pelaksanaan Program dan kegiatan dalam 1 tahun dengan sistematika sebagaimana terlampiran (form 6). Dalam lampirannya dilampiri dengan :
 - a. Rencana Penggunaan Dana 1 (satu) tahun (Form 1);
 - b. Rencana Penggunaan Dana Tahapan (Form 2);
 - c. Laporan Bulanan (Form 3);
 - d. Laporan Perkembangan Fisik (Form 4);
 - e. Foto-foto;
 Laporan akhir disampaikan ke Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,

selambat-lambatnya pada Minggu kedua Januari Tahun 2016.

B. Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban Keuangan Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa.

X. PENGAWASAN KEUANGAN DESA

Pengawasan terhadap pelaksanaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan secara internal oleh Kepala Desa secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan. Hasil pemeriksaan dimaksud dituangkan Berita Acara Pemeriksaan Kas (form 5).
2. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan Keuangan Desa.
4. Pengawasan oleh Aparat Pengawas yaitu Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai aparat pengawas internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR